



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR**  
**MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

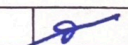
**NOMOR : 130/I.14/409.05/2021**

**NOMOR : B/41/UN14/HK.07.00/2021**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-04-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. RINI SYARIFAH**

: berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

**II. ANAK AGUNG RAKA : REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA, SUDEWI**

berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 367/M/KPT.KP/2017, tanggal 21 Agustus 2017, yang berkedudukan di Jalan Raya Kampus Udayana, Jimbaran Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

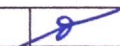
1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Udayana, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |



12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tanggal 21 Agustus 2017, tentang pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017 – 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E);
15. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 7 Tahun 2018 tanggal 22 Juni tahun 2018, tentang Prosedur Operasional Baku Kerjasama Akademik dan Non Akademik.

## **Pasal 2**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar;
2. Nota Kesepakatan adalah kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Universitas Udayana;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
4. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global;
5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
6. Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Universitas Udayana.

## **Pasal 3**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

- a. meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing – masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkungan pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi.

#### **Pasal 4**

#### **LOKASI SINERGI**

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Blitar.

#### **Pasal 5**

#### **OBJEK SINERGI DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini meliputi segala aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Universitas Udayana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
  - a. Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
  - b. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. Bidang pengembangan potensi daerah.

#### **Pasal 6**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait peningkatan pembangunan di kabupaten Blitar melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Udayana .

#### **Pasal 7**

#### **PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dituangkan dalam Rencana Kerja atau Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |



**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang, dievaluasi atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext.107

Surat Elektronik : pemerintahan\_kablitar@yahoo.co.id

**b. PIHAK KEDUA**

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi

Alamat : Jalan Raya Kampus Udayana, Jimbaran Kabupaten Badung,  
Bali 80361.

Telepon : (0361) 701806

Surat Elektronik : kerjasama@unud.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Nota Kesepakatan ini.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

**Pasal 11**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 12**

**KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Blitar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**ANAK AGUNG RAKA SUDEWI**

**PIHAK KESATU**



**RINI SYARIFAH**

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |